



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Nomor :09 /Kpts/KPU-CIg-015.436430/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KOTA CILEGON PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dan diangkat Ketua dan Anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5895)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Pengolahan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cilegon tanggal 12 Juli 2016 tentang Penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Cilegon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017;
2. Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor :08 /Kpts/KPU-Clg-015.436430/2016 tentang Penetapan Panitia Ad Hoc Anggota PPK se Kota Cilegon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017;
3. Berita Acara Rapat Pleno PPK Se Kota Cilegon tanggal 14 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Panitia PPK se-Kota Cilegon pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Keputusan KPU Kota Cilegon tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota PPK se kota Cilegon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017;

KESATU

1. Mengangkat Ketua dan Anggota PPK se kota Cilegon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017;

KEDUA

1. Susunan nama-nama Ketua dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Ketua dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tugasnya sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas Pokok Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diatur dalam pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- KELIMA : Ketua dan Anggota PPK , melaksanakan tugasnya selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 dan menerima honor selama (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2 (dua) bulan selama Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini , dibebankan pada RAB Hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, KPU Kota Cilegon TA 2016;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilantik, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, bila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 13 Juli 2016

Ketua,

FATHULLAH




Lampiran I : Keputusan KPU Kota Cilegon
 Nomor : 09 /Kpts/KPU-Clg-015.436430/2016
 Tanggal : 13 Juli 2016
 Tentang : Pengangkatan Ketua dan Anggota PPK se kota Cilegon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017

SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEKOTA CILEGON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	AHMAD AHSAN	KETUA	CILEGON
2	ABDUL AZIZ	ANGGOTA	
3	ROHIMIN	ANGGOTA	
4	SHOFIYATUL INNAYAH, A.Md	ANGGOTA	
5	SUPARMAN, S.Pd	ANGGOTA	
NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	MASURI,S.Pdi	KETUA	CIBEBER
2	AHYADI	ANGGOTA	
3	HERU NULHAKIM,ST	ANGGOTA	
4	AHMAD ZAINURI, S.AP	ANGGOTA	
5	TATU NURHAYATI	ANGGOTA	
NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	H TAUFIK UBaidILLAH	KETUA	CITANGKIL
2	HABIBULLAH	ANGGOTA	
3	ANDY SUKMAGUNADI	ANGGOTA	
4	MAHTUM	ANGGOTA	
5	MUHAMAD SOFIAN , ST	ANGGOTA	
NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	MUHLASIN	KETUA	CIWANDAN
2	HUSNAIDI	ANGGOTA	
3	NASRULLAH, SE	ANGGOTA	
4	SYOHIBUL IMAM	ANGGOTA	
5	TOIFULLAH	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	HERI HARIRI	KETUA	PULOMERAK
2	IWAN IRWANSYAH.S.IP	ANGGOTA	
3	KOMARUDIN,S.Pd	ANGGOTA	
4	KHOIRUL ANAM	ANGGOTA	
5	SULIHAN, S.IP	ANGGOTA	
NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	URIP HARYANTONI	KETUA	GROGOL
2	IHWANUDIN	ANGGOTA	
3	JUHADI, S.Pdi	ANGGOTA	
4	MUHATTA	ANGGOTA	
5	BENY MURDHANI,S.PDI	ANGGOTA	
NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	TARNO,S.Kom	KETUA	PURWAKARTA
2	SAEFUROHMAN	ANGGOTA	
3	SAMSUL ARIFIN, S.H.I	ANGGOTA	
4	SAMUDI,S.TH.I	ANGGOTA	
5	DEDI IRAWAN,S.SOS	ANGGOTA	
NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	ARIF MA'RUF, S.HI	KETUA	JOMBANG
2	ADO SUBAGIO ARIF	ANGGOTA	
3	FAHRUDIN	ANGGOTA	
4	M.ROIS MUJAHIDIN, SE	ANGGOTA	
5	SURYANTO,S.Pd	ANGGOTA	



 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CILEGON
 Ketua
 KOTA CILEGON
 FATHULLAH